



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR : 058/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN EVENT ORGANIZER (EO) PELAKSANAAN LAUNCHING
PILKADA SERENTAK 2020 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan serta meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan akan melaksanakan dan mengadakan kegiatan Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Event Organizer (EO) Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;



SALINAN
HK

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR : 058/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

**PENETAPAN EVENT ORGANIZER (EO) PELAKSANAAN LAUNCHING
PILKADA SERENTAK 2020 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan serta meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan akan melaksanakan dan mengadakan kegiatan Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Event Organizer (EO) Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR : 058/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN EVENT ORGANIZER (EO) PELAKSANAAN LAUNCHING
PILKADA SERENTAK 2020 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan serta meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan akan melaksanakan dan mengadakan kegiatan Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Event Organizer (EO) Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 036/PL.02-BA/02/XII/2019 Tentang Penetapan Event Organizer (EO) Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN EVENT ORGANIZER (EO) PELAKSANAAN LAUNCHING PILKADA SERENTAK 2020 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Nama Event Organizer (EO) dan Penanggung Jawab Kegiatan Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan sebagai Berikut :

1. PT. LAMPUNG MEDIA GRAFIKA (EVENT ORGANIZER)
2. MARGARETA IIN (Penanggung Jawab)

KEDUA : Adapun Jenis Kegiatan yang akan di dilaksanakan adalah Sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN
1	Launching Pilkada Serentak 2020	21 DESEMBER 2019
2	Jingle KPU Lampung Selatan	
3	Maskot KPU Lampung Selatan	
4	Festival Kuliner	
5	Band Performance	
6	Guest Star (Kiki The Potters)	
7	Dance Performance	
8	DJ. Performance	

KETIGA : Jadwal Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan di dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2019 di GOR WAY HANDAK

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 12 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd.

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubbag Hukum,


ISMALIZAR

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 036/PL.02-BA/02/XII/2019 Tentang Penetapan Event Organizer (EO) Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN EVENT ORGANIZER (EO) PELAKSANAAN LAUNCHING PILKADA SERENTAK 2020 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Nama Event Organizer (EO) dan Penanggung Jawab Kegiatan Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan sebagai Berikut :

1. PT. LAMPUNG MEDIA GRAFIKA (EVENT ORGANIZER)
2. MARGARETA IIN (Penanggung Jawab)

KEDUA : Adapun Jenis Kegiatan yang akan di laksanakan adalah Sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN
1	Launching Pilkada Serentak 2020	21 DESEMBER 2019
2	Jingle KPU Lampung Selatan	
3	Maskot KPU Lampung Selatan	
4	Festival Kuliner	
5	Band Performance	
6	Guest Star (Kiki The Potters)	
7	Dance Performance	
8	DJ. Performance	

KETIGA : Jadwal Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan di laksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2019 di GOR WAY HANDAK

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 12 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd.

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubbag Hukum,


ISMALIZAR

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 036/PL.02-BA/02/XII/2019 Tentang Penetapan Event Organizer (EO) Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN EVENT ORGANIZER (EO) PELAKSANAAN LAUNCHING PILKADA SERENTAK 2020 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Nama Event Organizer (EO) dan Penanggung Jawab Kegiatan Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan sebagai Berikut :

1. PT. LAMPUNG MEDIA GRAFIKA (EVENT ORGANIZER)
2. MARGARETA IIN (Penanggung Jawab)

KEDUA : Adapun Jenis Kegiatan yang akan di laksanakan adalah Sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN
1	Launching Pilkada Serentak 2020	21 DESEMBER 2019
2	Jingle KPU Lampung Selatan	
3	Maskot KPU Lampung Selatan	
4	Festival Kuliner	
5	Band Performance	
6	Guest Star (Kiki The Potters)	
7	Dance Performance	
8	DJ. Performance	

KETIGA : Jadwal Launching Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan di laksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2019 di GOR WAY HANDAK

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 12 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd.

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kasubbag Hukum,



ISMALIZAR